**Makalah Agama/AIK**

**Puasa Dan Haji**

****

**DISUSUN OLEH:**

**Annisa Dwi Muliana (1711201002)**

**Refiena Ayudevi Saliha (1711201011)**

**Program Studi Bioteknologi**

**Fakultas Sains Dan Teknologi**

**Universitas ‘Aisyiyah**

**Yogyakarta**

**2018**

**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Puasa dan Haji adalah Rukun Islam yaitu sesuatu yang wajib ada dan diyakini oleh setiap orang islam. Namun dalam kenyataan, ibadah banyak dipraktekkan sebatas melaksanakan perintah, belum dipahami apa kandungan makna dan pesan dari berbagai bentuk atau symbol-simbol ibadah yang dilakukan itu

Di jaman yang modern ini banyak sekali orang melaksanakan puasa ramadhan sebagai ibadah formalistis dan rutinitas ritual, sehingga tidak ada perubahan atau evaluasi pasca kita melaksanakan puasa.

Haji adalah rukun Islam yang kelima setelah syahadat, shalat, zakat dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslimin sedunia yang mampu (material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan dibeberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji pada bulan Dzulhijjah. Hal ini berbeda dengan ibadah umrah yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu. Kegiatan inti ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah ketika umat Islam bermalam di Mina, wukuf (berdiam diri) di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah dan berakhir setelah melempar jumrah pada tanggal 10 Dzulhijjah.

Secara lughawi, haji berarti menyengaja atau menuju dan mengunjungi. Menurut etimologi bahasa Arab, kata haji mempunyai arti qashd, yakni tujuan, maksud, dan menyengaja. Menurut istilah syara’, haji ialah menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu.

 **BAB 2**

**PEMBAHASAN**

1. **Pembahasan Puasa**

*As-siyam*dari segi bahasa berarti,” menahan diri  dari melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun perkataan”. Dari segi terminology berarti, ” menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, dan segala hal yang membatalkan  lainnya dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari karena Allah SWT ”.

MACAM-MACAM PUASA

1. Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan adalah puasa wajib yang dikerjakan bagi setiap muslim pada bulan Ramadhan selama sebulan penuh.

Puasa Ramadhan juga termasuk dalam rukun Islam, sebagaimana tersebut dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a:

“Didirikan agama Islam itu atas lima dasar yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan melainkan Allah dan Nabi Muhammada adalah utusan Allah, mendirikan shalat lima waktu, mengeluarkan zakat, puasa bulan Ramadhan dan melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu jalannya”(H.R. Bukhari dan Muslim).

Oleh karena itu, belum sempurna keislaman seseorang apabila dia belum mengerjakan puasa Ramadhan dengan penuh ikhlas semata-mata untuk mencari ridha Allah swt.

1. Puasa Nadzar

Nadzar secara bahasa berarti janji. Puasa nadzar adalah puasa yang disebabkan karena janji seseorang untuk mengerjakan puasa. Misalkan, Rudi berjanji jika nanti naik kelas 9 ia akan berpuasa 3 hari berturut-turut, maka apabila Rudi benar-benar naik kelas ia wajib mengerjakan puasa 3 hari berturut-turut yang ia janjikan itu.

1. Puasa Kafarat

Kafarat berasal dari kata dasar kafara yang artinya menutupi sesuatu. Puasa kafarat secara istilah artinya adalah puasa untuk mengganti denda yang wajib ditunaikan yang disebabkan oleh suatu perbuatan dosa, yang bertujuan menutup dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dosa yang diperbuat tersebut, baik di dunia maupun di akhirat.

Puasa dibulan ramadhan mulai diwajibkan pada tahun kedua dari hijrah nabi Muhammad SAW, yaitu diwajibkan atas orang-orang yang mukallaf ( balig berakal ), oleh karena itu tidaklah wajib puasa itu atas :

 1. Anak-anak

2. Orang gila

3. Orang yang hilang akalnya, sebab mabuk dan lain-lain

 4. Orang yang sangat tua yang sudah tidak kuat menjalankan puasa

5. Orang yang sakit yang bila ia berpuasa mungkin bertambah-tambah sakitnya.

 Adapun beberapa hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu sebagai berikut :

1. Memasukan suatu air (benda) kedalam salah satu rongga badan, seperti lubang hidung, mulut dubur,mulut kubul,dan lubang telinga
2. Jima’ disiang hari pada bulan ramadhan dengan kemauan sendiri, sebaliknya tidaklah batal puasanya orang yang dipaksa jima’, bila jima’nya tidak dimasukan taladzudz, yaitu kesenangan.
3. Muntah dengan sengaja, artinya dibuat-buat jalan untuk muntah, contoh memasukan tangan kedalam kerongkongan  ketika berkumur-kumur dan lain-lainnya.seandainya dia muntah, puasanya batal dan dia wajib mengqodloknya kembali.
4. Istitama’ atau istimta’ bilyad, yaitu sengaja mengeluarkan mani dengan jalan yang bukan jima’ pada siang hari dibulan ramadhan. orang yang sengaja mengeluarkan mani pada hakikatnya sama saja dengan jima’ sebab sama-sama merasa taladzudz dengan jalan sengaja, dan itulah tujuan nafsu yang utama. Akan tetapi, tidaklah batal puasanya, kalau mani itu keluar sebab bermimpi atau sebab memegang dibalik kain atau karena memandang saja, sebab semua itu tidak akan bersentuhan kulit.
5. Haid dan nifas, adapun perempuan yang datang haid dan nifas haram atas mereka mengerjakan puasa, sebagai mana haram bagi mereka mengerjakan sholat.
6. Gila, sebab sudah hilang darinya syarat taklif.
7. Murtad, yaitu orang yang keluar dari agama islam sebab mereka telah meninggalkan syarat syah mengerjakan puasa.

karena puasa itu merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Seorangmuslim yang tidak berpuasa di bulan itu berarti keislaman nya tidak sempurna. Puasa termasuk ibadah mahdhah atau ibadah khusus yaitu bentuk ibadah langsung kepada Alloh, dan tata cara pelaksanaannya sendiri ditetapkan oleh Alloh Swt, melalui contoh Nabi Muhammad , tidak dapat ditambah atau dikurangi harus sesuai dengan contoh yang telah ditetapkan.

Hikmah Yang Terkandung Dalam Puasa :

1. Penyempurnaan diri atau sering disebut takwa.

Hal ini sebagaimana terekam dalam surah Al-Baqarah ayat 183, “Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”. Takwa merupakan sebuah identitas paripurna yang keberhasilan interaksinya dengan Allah tercermin dalam kebaikan interaksinya dengan sesama umat manusia. Karena itu, takwa sebagai tujuan akhir puasa, tidak sekadar berdimensi ketuhanan atau spiritual, tapi juga berdimensi kemanusiaan sosial.

1. Memupuk rasa kasih sayang antar sesama umat manusia.

Dengan menahan rasa lapar dan dahaga hati kita akan tersentuh dan merasakan kesengsaraan kaum dhu’afa yang senantiasa serba kekurangan dalam segala hal. Mereka menanti uluran tangan dan kemurahan hati kita untuk menyisihkan sebagian harta kita guna di dermakan. Itulah sebabnya, kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah dan berbagi pada sesama dengan balasan pahala yang berlipat.

1. Membina dan menata diri kita kaum Muslim agar senantiasa hidup teratur.

Seperti dalam mengkonsumsi makanan dan minuman atau dalam mengatur waktu. Terkait hal ini, Allah SWT berfirman, “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan.Sesungguhnya  Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS 7: 31) Jika kita mengkonsumsi makanan dan minuman dengan cara tidak teratur tentu akan mengakibatkan gangguan pencernaan atau kesehatan. Karena itu, dengan mengatur pola makan dan minum secara teratur akan menjadikan kita lebih sehat.

1. Menjadikan hati agar lebih suci dan bersih.

Hal  ini memiliki arti penting agar kita terhindar dari sifat-sifat tercela, seperti dengki, iri hati, dan riya’ (pamer). Jika sifat-sifat tercela itu tumbuh subur di hatikita, maka ibadah puasa kita tidak akan mendapatkan ganjaran apa-apa selain rasa lapar dan dahaga.

1. **Pengertian Haji**

Haji menurut istilah adalah suatu amal ibadah yang dilakukan dengan sengaja untuk mengunjungi ka’bah (baitullah) di Makkah dengan maksud beribadah untuk mengharap ridho Allah. Haji artinya berziarah atau mengunjungi. Dalam istilah syara’ artinya menziarahi atau mengunjungi ka’bah di makkah, dengan niat tertentu, waktu tertentu dan cara-cara tertentu pula.

Haji merupakan rukun islam ke 5. Diwajibkan kepada orang islam yang telah mencukupi syarat-syaratnya sekali seumur hidupnya.

Hukumnya wajib satu kali seumur hidup bagi orang mukallaf (Akil, baligh yang mampu dan mempunyai kesanggupan pergi kesana serta mampu pula untuk pulangnya.

**Rukun dan Wajib Haji**

Rukun haji adalah perbuatan yang harus dikerjakan yang tidak boleh digantikan dengan satupun. Sehingga jika tertinggal salah satunya mengakibatkan tidak sah hajinya. Sedangkan wajib haji ialah sesuatu yang harus dikerjakan namun bila tertinggal salah satunya karena sesuatu hal, boleh diganti dengan membayar dam (denda yang harus dibayarkan/ditunaikan sesuai dengan ketentuan yang telah tercapai).

Rukun haji ada enam, yaitu :

1. Ihram

Ihram adalah berniat mulai mengerjakan haji atau umrah, dengan memakai pakaian ihran (warna putih). Pakaian ihram laki-laki tidak berjahit, namun bagi wanita boleh berjahit.

1. Wuquf di Arafah

Wuquf adalah berhenti (hadir) di padang Arafah pada waktu yang ditentukan, yang mulai dari tergelincir matahari (waktu zhuhur) tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Artinya orang yang sedang mengerjakan haji itu wajib berada di padang arafah pada waktu tersebut. Dalam sebuah sabda Rasulullah Saw, diterangkan :

*“Dari Abd al-Rahman bin Ya’mur, bahwasannya orang-orang Nejd telah datang kepada Raulullah Saw, sewaktu beliau sedang wuquf di Arafah. Mereka bertanya kepada beliau, maka beliau kemudian menyuruh orang supaya mengumumkan : “Haji itu Arafah.” Artinya, yang terpenting urusan haji iaslah hadir di Arafah. Barangsiapa yang datang pada malam sepuluh sebelum terbit fajar, sesungguhnya ia telah mendapat waktu yang sah”* (HR. Lima Ahli Hadits).

Dari hadits tersebut, bahwasannya kehadiran di padang Arafah pada waktu-waktu yang telah ditentukan itu penting, karena inti haji adalah Arafah. Dan Wuquf inilah yang menjadi pokok perbedaan haji dengan umrah, bahwa dalam pelaksanaan ibadah umrah tidak diharuskan melakukan wuquf di Arafah.

1. Thawaf

Thawaf ialah mengelilingi Ka’bah sebanyak tujuh kali. Thawaf rukun/thawaf yang merupakan rukun haji ini dinamakan Thawaf Ifadhah.

Cara melakukan thawaf ialah : Pertama, harus suci dari hadats dan najis. Kedua, menutup aurat. Ketiga, Ka’bah berada di sebelah kiri orang yang thawaf. Keempat, memulai thawaf dari Hajar al-Aswad (batu hitam) yang ada di salah satu sudut Ka’bah yang dinamakan Rukun Yamani, dengan cara menyapunya (kalau dapat, bahkan bolehmenciumnya, namun kalau tidak dapat cukup dengan melambaikan tangan sewaktu berada di arah Hajar al-Aswad tersebut). Kelima, thawaf itu dilakukan tujuh kali (dari Hajar al-Aswad ke Hajar al-Aswad terhitung satu kali). Keenam, melakukan thawaf hendaknya berada berada di dalam Masjid al-Haram. Sewaktu Thawaf membaca : *“Mahasuci Allah, segala puji bagi-Nya, tiada Tuhan melainkan Allah, Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah”.*

1. Sa’i

Sa’i ialah berlari-lari kecil di antara bukit Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali, dimulai dari Shafa dan diakhiri di Marwah. Dimana pada saat ini, jarak di antara dua bukit ini telah dibuatkan penghubung berupa atap dan berlantai marmer, sehingga orang-orang yang melakukan sa’i tidak lagi merasa kepanasan oleh teriknya matahari./

1. Tahallul

Tahallul ialah penghalalan atas beberapa larangan dalam ibadah haji dengan cara menggunting rambut minimal tiga helai. Tahallul ada dua macam, yaitu Tahallul pertama adalah penghalalan atas beberapa larangan haji seperti bolehnya melepas pakaian ihram, menggunting kuku, memakai wangi-wangian, menutup kepala. Setelah tahallul pertama, pelaksanaan rukun haji telah selesai, namun wajib hajinya belum selesai. Tahallul kedua adalah penghalalan atas keseluruhan larangan dalam ibadah haji, seperti melakukan akad nikah.

1. Tertib

Yaitu menertibkan urutan pelaksanaan rukun, yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan, seperti melakukan thawaf lebih didahulukan daripada melakukan sa’i dan seterusnya.

Adapun wajib haji ada tujuh, yaitu:

1. Ihram dari miqat

Miqat ada dua macam, yaitu miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani, adalah waktu berniat haji, yakni sejak awal bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Miqat makani adalah tempat-tempat yang telah ditentukan untuk melakukan ihram, seperti Yamlam, Dzulhulaifah, Juhfah, Qarn al-Manazil, Dzatu Irqin, Birr Ali, Jeddah dan lain-lain.

Secara lebih terperinci, Sulaiman Rasyid menerangkan mengenai miqat makani ini sebagai berikut:

1. Mekkah aialah miqat bagi orang-orang yang tinggal di Mekkah. Maka penduduk Mekkah yang hendak berhaji, hendaklah mereka ihram dari rumah masing-masing.
2. Zulhulaifah adalah miqat bagi orang-orang yang datang dari arah Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah.
3. Juhfah adalah miqat bagi orang-orang yang datang dari Mesir, Maghribi dan negeri-negeri yang sejajar dengannya. Juhfah itu sendiri merupakan kampong di antara Mekkah dan Madinah yang kini telah lenyap. Oleh karena itu miqat ditentukan di kampong yang dekat dengannya yaitu kampong Rabig.
4. Yalamlam adalah suatu bukit, miqat bagi orang yang datang dari arah Yaman, Indian, Indonesia dan negeri-negeri yang sejajar dengannya.
5. Qarnul Manazil adalah miqat bagi orang yang datang dari arah Najd serta negeri-negeri yang sejajar dengannya.
6. Dzatu Irqin adalah miqat bagi orang yang datang dari arah Iraq dan negeri-negeri yang sejajar dengannya.
7. Bagi orang yang tinggal di daerah antara Mekah dan miqat-miqat tersebut diatas, maka miqat mereka adalah di daerahnya masing-masing.
8. Bermalam di Muzdalifah

Maksudnya adalah setelah melakukan wuquf di Arafah, para jama’ah melakukan perjalanan menuju Muzdalifah dan malam itu (malam 10 Dzulhijjah) hendaknya bermalam di Muzdalifah, jangan melanjutkan perjalanan (karena yang melanjutkan dikenakan denda/dam). Yang dilakukan di Muzdalifah di waktu malam itu adalah mencari/mengambil batu-batu kerikil dengan menggunakan lentera atau lampu senter untuk melontar jumrah di Mina keesokan harinya.

1. Melontar Jumrah al-Aqabah

Melontar jumrah adalah melempar suatu jumroh yang dinamai Jumrah al-Aqabah. Penentuan miqat ini ditetapkan oleh Rasulullah. Namun, karena situasi dan kondisi dan demi kenyamanan jama’ah haji, maka ketentuan berikutnya diterapkan oleh Pemerintah Arab Saudi dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.

Jumrah ada tiga, berbentuk tiga buah tugu sebagai pelambang syaitan (yang dulu menggoda Nabi Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar. Yaitu sewaktu Ibrahim hendak menyembelih Ismail atas perintah Allah. Ketiganya digoda oleh syaitan agar tidak melakukannya, namun ketiga orang tersebut tidak tergoda dan masing-masing melempari syaitan dengan batu sebanyak tujuh lontaran batu kerikil. Pelontaran terhadap Jumrah al-Aqabah ini dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah yakni di hari Raya Idul Adha.

1. Melontar Tiga Jumrah

Ketiga jumrah dilontar masing-masing dengan tujuh buah batu kerikil, yang dilakukan pada hari Tasyrik, yakni tanggal 11,12, dan 13 Dzulhijjah. Pelontaran terhadap ketiga jumrah itu hendaknya berurutan, mulai Jumrah al-Ula, kemudian Jumrah al-Wushta dan terakhir Jumrah al-Aqabah.

1. Bermalam di Mina

Yaitu bermalam di Mina selama tiga hari, yaitu dihari-hari tasyriq, tempat dimana terletak ketiga jumrah. Jarak Mina dengan Mekkah sekitar 5km. dalam sebuah hadits yang yang diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin, Ia berkata : *“Rasulullah Saw, telah tinggal di Mina selama hari tasyriq, beliau melontar jumrah apabila matahari telah cenderung ke sebelah Barat, tiap-tiap jumrah dilontar dengan tujuh batu kerikil”* (HR. Ahmad dan Abu Daud).

1. Thawaf Wada’

Yaitu mengelilingi Ka’bah sebanyak tujuh kali, sebagaimana cara melakukan Thawaf Ifadhah. Thawaf Wada’ ini adalah thawaf perpisahan sebagai symbol perpisahan melakukan ibadah haji. Setelah itu para jama’ah haji melakukan tahallul kedua, yang merupakan pembebasan atas seluruh larangan haji.

1. Meninggalkan larangan haji

Yaitu menjauhkan diri dari segala larangan (muharramat) dalam pelaksanaan ibadah haji.

Beberapa perbuatan yang haram dilakukan selama berihram, dan orang yang melanggarnya wajib membayar dam. Larangan tersebut ialah :

1. Mencukur rambut, mencukur rambut kepala, tetapi para ulama mengatakan bahwa larangan itu juga meliputi perbuatan memendekan atau mencabut rambut, baik yang ada di kepala maupun pada bagian badan lainnya.
2. Menyisir atau meminyaki rambut, karena perbuatan menghias diri tidak sesuai dengan keadaan ibadah. Bila rambutnya ada yang gugur ketika menyisirnya, ia dikenakan wajib fidyah. [[1]](#footnote-0)
3. Memotong kuku, hal ini di qiyaskan kepada mencukur rambut, berdasarkan persamaan keduanya merupakan perbuatan menghias diri.
4. Menutup kepala bagi laki-laki, dan menutup muka bagi perempuan.
5. Memakai pakaian berjahit.
6. Memakai wangi-wangian, baik di badan maupun di pakaiannya.

Melakukan aqad nikah. Orang yang sedang berihram tidak dibenarkan melaksanakan aqad nikah baik sebagai suami, sebagai wali, atau sebagai wakil dari mereka.

1. Bersetubuh, dan mubasyarah dengan syahwat.
2. Membunuh binatang buruan.

**BAB 3**

**PENUTUP**

Kesimpulan :

Haji merupakan rukun Islam yang ke lima yang wajib kita laksanakan apabila kita mempunyai kemampuan untuk melaksanakan ibadah tersebut.

Puasa yaitu menahan nafsu dari segala membukakan atau memebatalkan disiang hari muli dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, macam-macam puasa yang diwajidkan ialah : puasa ramadhan,puasa yang dinadzarkan,dan lain-lainnya.

Al-hajj secara etimologi berarti tujuan, maksud dan menyengaja. Dalam arti terminology, haji berarti bermaksud dengan sengaja mengunjungi Baitullah (Ka’bah) menurut syarat-syarat dan rukun-rukun yang tertentu, karena memenuhi panggilan Allah semata. Hukum melaksanakan ibadah haji hanyalah diwajibkan sekali dalam seumur hidup manusia.

Rukun haji adalah perbuatan yang harus dikerjakan yang tidak boleh digantikan dengan satupun. Sehingga jika tertinggal salah satunya mengakibatkan tidak sah hajinya. Sedangkan wajib haji ialah sesuatu yang harus dikerjakan namun bila tertinggal salah satunya karena sesuatu hal, boleh diganti dengan membayar dam. Tata cara pelaksanaan haji harus sesuai dengan syarat, rukun dan wajib haji.

**Daftar Pustaka**

Abidin, Slamet. 1998. *Fiqih Ibadah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Ash shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1998. *Pedoman Haji*.

Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra

Iman KH, Ma’rifat.,dkk. 2012. *Ibadah Akhlak untuk Perguruan Tinggi*.

Jakarta: Uhamka Press.

Rahman, Nandi. 2002. *Ibadah Akhlak*. Jakarta: Uhamka Press

Rasjid Sulaiman, 2007, *FiqhIslam*,Bandung :Sinar Baru Algesindo Al-qur’an danTafsir jilid 1.

Rasyid, H. Sulaiman. 1954. *Fiqih Islam*. Jakarta: Attahiriyah.

Masud Ibnu, Zainal A. 2006. *Fiqih madzhab.buku Ibadah 1.*

Drs.H.Ibnu Masud, Drs .H.Zainal Abidin Fiqih madzhab syafi’I buku 1 ibadah halaman 565-617

1. [↑](#footnote-ref-0)